POLITIK HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Muhammad Fajar Hidayat

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) dan Anggota Forum Dosen Persaingan Usaha (FDPU) Jalan Raya Dompak, Pulau Dompak, Tanjungpinang 29125, Indonesia

Penyesuaian Pengarang E-mail: muhammad.fajar.hidayat@gmail.com No. Hp: +6281365661902

ABSTRAK

Sebagai reaksi terhadap maraknya kegiatan konglomerasi, sejak tahun 1980'an di Indonesia, masyarakat selanjutnya menuntut dikeluarkannya Undang-Undang Anti Monopoli atau Antitrust Law. Selain itu tuntutan dibuatnya perangkat hukum Anti Monopoli karena terdapat penguasaan bisnis pada sentralisme kekuasaan yang disinyalir kuat mengandung praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui politik hukum persaingan usaha di Indonesia dan yang menyebabkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum cukup efektif dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan implementasi dari politik hukum persaingan usaha di Indonesia. Politik hukum persaingan usaha di Indonesia pada prinsipnya tergantung political will dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku legislatif bersama dengan Pemerintah selaku eksekutif dalam membuat Undang-Undang. Sebab Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum cukup efektif dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia dikarenakan dalam substansi UU tersebut masih terdapat kelemahan dalam beberapa pasal yang membuat kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi tidak maksimal.

Kata Kunci: Politik Hukum, Persaingan Usaha dan Pelaku Usaha.

ABSTRACT

As reaction to its glow conglomeration activity, since year 1980 ' an at Indonesian, society succeedinging to charge besued Statute Anti Monopoly or Antitrust Law . Besides charge be made peripheral sentences Anti Monopoly because available business mastery on sentralisme power that disinyalir heavy duty contains praktik corruption, kolusi, and nepotism

(KKN). There is even that as aim in observational it which is to know emulation law politics effort at Indonesian and causative Statute Number 5 Years 1999 about Practice Prohibition Monopolize and Insanitary Effort emulations was enough effective deep create healthy effort emulation at Indonesia. Writer utilizes to methodic normatif's law research in observational it. This observational result points out that Number Law 5 Years 1999 about Practice Prohibition Monopolize and Insanitary Effort emulations constitute implementations of emulation law politicses efforts at Indonesian. Emulations jurisdictional politics effort at Indonesian in principle pending political will of Parliament member (DPR) my interrupts legislative stand up with Government interrupt executive deep legislate. Because Number Law 5 Years 1999 about Practice Prohibition Monopolize and Insanitary Effort emulations was enough effective deep create healthy effort emulation at Indonesia because of in substansi UU that stills to exist weakness in a few section which make emulation Commission performance Effort (KPPU) as is not maximal.

Key word: Jurisdictional politics, Effort emulation and Effort Agent.

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai reaksi terhadap maraknya kegiatan konglomerasi, sejak tahun 1980'an di Indonesia, masyarakat selanjutnya menuntut dikeluarkannya Undang-Undang Anti Monopoli atau Antitrust Law. Selain itu tuntutan dibuatnya perangkat hukum Anti Monopoli karena terdapat penguasaan bisnis pada sentralisme kekuasaan yang disinyalir kuat mengandung praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Secara empiris,

masyarakat selama Orde Baru telah mengalami keterbatasan perekonomian (termasuk aspek legalnya) pada praktik bisnis yang penuh keganjilan dan kontradiktif ini (Suyud Margono, 2009: 1). Permasalahan tersebut bagi masyarakat luas menimbulkan ketidakadilan dan berdampak buruk pada kesiapan tata ekonomi nasional yang telah memasuki dan mengikuti perkembangan ekonomi dunia yang akan semakin diwarnai semangat free competition dan seiring dengan semakin mengglobalnya ekonomi pasar (Suyud Margono, 2009: 1).

Menurut Ketua mantan Konstitusi Mahkamah (MK) Republik Indonesia yakni Moh. Mahfud MD, politik hukum adalah "legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara" (Moh. Mahfud MD, 2011: 1). Definisi yang sama juga pernah dikemukakan oleh beberapa pakar hukum lainnya. Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk (Padmo Wahjono, 1986: 160). Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan

hukum yang dibangun (Teuku Mohammad Radhie, 1973: 3).

Dalam bukunya yang berjudul "Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional", Sunaryati Hartono berpendapat bahwa politik hukum sebagai sebuah alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia (C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991: 1). Definisi politik hukum berikutnya dikemukakan oleh Abdul Hakim Garuda dalam Nusantara. sebuah makalahnya yang berjudul "Politik Hukum Nasional" yang disampaikan pada Kerja Latihan Bantuan Hukum (Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1985). Menurut Garuda Nusantara, Politik Hukum Nasional secara harfiah dapat diartikan sebagai kebijakan hukum (Legal *Policy*) yang hendak

diterapkan dilaksanakan atau nasional oleh secara suatu pemerintahan Negara tertentu. Politik Hukum Nasional bisa (1) meliputi: pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten; (2) pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat; (3) penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya; (4) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan (Imam Syaukani, dkk, 2008: 31).

Mantan Ketua Perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni Soedarto mengemukakan bahwa politik hukum adalah kebijakan negara

melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang yang dikehendaki diperkirakan dipergunakan untuk akan mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicitacitakan (Soedarto, 1979: 15-16). Menurut Abdul Latif, politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan (Abdul Latif, dkk, 2010: 27).

sangat Guru Besar yang terkenal dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Rahardjo yakni Satjipto mendefinisikan politik hukum sebagai aktifitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya

meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu, 1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; 2) caracara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; 3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; 4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik (Satjipto Rahardjo, 1991: 352-353). Menurut Bernard L. Tanya, politik hukum adalah menyangkut cita-cita/harapan, maka harus ada visi terlebih dahulu. Visi hukum, tentu harus ditetapkan terlebih dahulu, dan dalam jalur visi itulah bentuk dan isi hukum dirancang-bangun untuk mewujudkan visi tersebut. Dengan kata lain, politik hukum tidak boleh terikat pada "apa yang ada", tetapi harus mencari jalan keluar kepada "apa yang seharusnya". Oleh karena itu, keberadaan politik hukum ditandai oleh tuntutan untuk memilih dan mengambil tindakan (Bernard L. Tanya, 2011: 3).

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (UNPAD) yakni Bagir Manan berpendapat bahwa politik hukum dapat bersifat tetap (permanen) dan temporer. Politik hukum yang bersifat permanen berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakan hukum; misalnya terdapatnya satu sistem hukum nasional dengan adanya unifikasi hukum berlakunya satu sistem hukum di seluruh wilayah Indonesia. samping itu, masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan hukum; seperti hukum adat dan hukum yang tidak tertulis lainnya yang diakui sebagai sub sistem hukum nasional sepanjang nyatanyata hidup dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan politik hukum yang bersifat temporer adalah kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan (Kotan Y. Stefanus).

Secara hukum umum. persaingan usaha bertujuan untuk menjaga "iklim persaingan" antar pelaku usaha serta menjadikan persaingan antar pelaku usaha menjadi sehat (Mustafa Kamal Rokan, 2010: 20). Selain itu, hukum persaingan usaha bertujuan menghindari terjadinya eksploitasi terhadap konsumen oleh pelaku usaha tertentu serta mendukung sistem ekonomi pasar yang dianut oleh suatu negara. Tujuan hukum persaingan usaha di Indonesia menurut Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999 adalah:

> Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah

- satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- 2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku menengah, usaha dan pelaku usaha kecil;
- Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; dan
- 4. Tercitanya efektivitas dalam kegiatan usaha.

 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul "Politik Hukum

Persaingan Usaha di Indonesia".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- Bagaimanakah politik hukum persaingan usaha di Indonesia ?
- 2. Apakah yang menyebabkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak belum Sehat cukup efektif dalam menciptakan persaingan usaha sehat yang Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

2.1 Desain Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan

hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma (Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010: 34). Sistem norma vang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangputusan pengadilan, undangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Mahmud Marzuki Peter menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki. 2005: 35). Soeriono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011: 13). Berbeda dengan pandangan ahli di Sutandyo atas. Wigyosubroto memberikan istilah "penelitian hukum normatif dengan istilah penelitian doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum dikonsepkan dan yang dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau sang pengembangnya" (Sutandyo Wigyosubroto, 2002: 147-160).

2.2 Bahan Hukum atau Data Sekunder

Bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian ini yaitu (Soerjono Soekanto, 1986: 52):

- hukum primer, a. Bahan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangundangan, dalam penelitian ini terdiri dari :
 - 1) Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1973 tentang GBHN bidang Pembangunan
 - Ekonomi;
 - 2) Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1978 tentang GBHN pada bidang Pembangunan Ekonomi pada Sub Bidang Usaha Swasta

- dan Usaha Golongan Ekonomi Lemah;
- 3) Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1983 tentang GBHN pada Bidang Pembangunan Ekonomi Sub Bidang Usaha Swasta Nasional dan Usaha Golongan Ekonomi Lemah;
- 4) Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN pada Bidang Pembangunan Ekonomi Sub Bidang Dunia Usaha Nasional;
- 5) Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1993 tentang GBHN pada Bidang Pembangunan Ekonomi Sub Bidang Usaha Nasional;
- 6) Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang GBHN pada Kondisi Umum;

- 7) Kitab Undang-Undang HukumPidana (KUHP);
- 8) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- UU No. 5 Tahun 1960
 tentang Peraturan
 Dasar Pokok-Pokok
 Agraria;
- 10) UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- 11) UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek;
- 12) UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- 13) UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- 14) UU No. 8 Tahun1995 tentang PasarModal;
- 15) Undang-UndangNomor 5 Tahun 1999

tentang Larangan
Praktek
Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat:

- 16) PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum;
- 17) PP No. 27 Tahun
 1998 tentang
 Penggabungan,
 Peleburan, dan
 Pengambilalihan
 Perseroan Terbatas
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai pandangan para ahli hukum (doktrin) dan hasil penelitian hukum.

2.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum atau Data Sekunder

Metode pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginventarisir segala macam peraturan perundangundangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diangkat dan dengan melakukan studi kepustakaan.

2.4 Teknik Analisis

Bahan hukum atau data sekunder yang dipilih melalui studi kepustakaan, kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai asas hukum, kaidah hukum, dan ketentuan hokum kemudian dianalisis secara kualitatif dan secara logis serta data vang diperoleh melalui penelitian akan dikaji secara mendalam sebagai suatu kajian yang komprehensif, hasil analisis akan disajikan secara deskriptif analisis.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana jawaban pertanyaan di atas, maka penulis menggunakan asumsi dasar yang menyatakan bahwa hukum adalah produk politik. Pernyataan bahwa "hukum adalah produk politik" adalah benar jika didasarkan pada das Sein dengan mengonsepkan hukum sebagai undang-undang (Moh. Mahfud MD, 2011: 5). Dalam faktanya iika hukum sebagai dikonsepkan undangundang yang dibuat oleh lembaga legislatif maka tak seorang pun dapat membantah bahwa hukum adalah produk politik sebab ia kristalisasi, merupakan formalisasi, atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaingan baik melalui kompromi politik maupun melalui dominasi oleh kekuatan politik yang terbesar.

Senada dengan pernyataan di atas, tentu saja tidak ada yang bisa menolak bahwa UU No. 5 Tahun 1999 adalah produk politik yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Pemerintah. Sebagaimana diketahui, anggota DPR selain merupakan anggota legislatif juga merupakan anggota partai politik, itulah oleh karena tidak mengherankan apapun UU yang dibuat pasti syarat dengan kepentingan politik. Ada 4 (empat) pengaruh politik terhadap kekuatan hukum yaitu sebagai berikut (Abdul Latif, dkk, 2010: 172-173):

> 1. Pertama, adalah jelas bahwa politik mempunyai dampak terhadap hukum. Kedua aspek kehidupan (politik hukum) tersebut dan terlihat dari kenyataan bahwa hukum merupakan produk dari proses politik tanpa perlu

- membedakan apakah proses tersebut diolah para pemeran politik yang mempunyai kekuatan berimbang atau dijalankan melalui dominasi suatu pihak.
- 2. Kedua, dalam setiap titik pertemuan politik dengan hukum tersebut terdapat dua kemungkinan dampak politik terhadap hukum, yaitu peluang bagi hukum pertumbuhan atau mempengaruhinya secara negatif baik dalam bentuk menghambat pertumbuhannya maupun memperlemah kekuatannya.
- 3. Ketiga, perjalanan kehidupan politik bangsa Indonesia ditandai oleh peningkatan kesenjangan peranan politik elit (penguasa) dengan masyarakat dan

golongan menengah sekalipun semuanya berjalan semakin searah. Gejala itu ditunjukkan oleh percepatan perkembangan mobilisasi politik ketimbang pertumbuhan partisipasi politik.

4. Keempat, positif tidaknya pengaruh politik terhadap hukum ditentukan oleh kombinasi diantara politik, pola pemeran tingkah laku politik mereka dan unsur hukum itu sendiri.

3.2 Pembahasan

Berikut ini adalah politik hukum persaingan usaha di Indonesia sebelum diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1999 yang terdiri atas :

Dalam Ketetapan
 Majelis Permusyawaratan
 Rakyat (MPR)

Upaya pencegahan terhadap terjadinya praktik monopoli dan usaha tidak sehat terdapat dalam ketetapan MPR, yaitu:

- a. Ketetapan MPR RI
 No. IV/MPR/1973
 tentang GBHN bidang
 Pembangunan
 Ekonomi
- Ketetapan MPR RI
 No. IV/MPR/1978
 tentang GBHN pada
 bidang Pembangunan
 Ekonomi pada Sub
 Bidang Usaha Swasta
 dan Usaha Golongan
 Ekonomi Lemah
- c. Ketetapan MPR RI
 No. II/MPR/1983
 tentang GBHN pada
 Bidang Pembangunan
 Ekonomi Sub Bidang
 Usaha Swasta
 Nasional dan Usaha
 Golongan Ekonomi
 Lemah

- d. Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 tentangGBHN pada BidangPembangunanEkonomi Sub BidangDunia Usaha Nasional
- e. Ketetapan MPR RI
 No. II/MPR/1993
 tentang GBHN pada
 Bidang Pembangunan
 Ekonomi Sub Bidang
 Usaha Nasional
- f. Ketetapan MPR RI
 No. IV/MPR/1999
 tentang GBHN pada
 Kondisi Umum
 (Susanti Adi
 Nugroho, 2001: 15).
- Pasal 383 bis W.V.S.(KUHP) yang berbunyi:

"Barangsiapa mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri orang lain, melakukan perbuatan untuk curang menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu, diancam karena persaingan curang dengan pidana paling lama satu (1) tahun empat bulan atau denda paling banyak Rp. 13.500,00 jika hal itu menimbulkan kerugian bagi saingannya sendiri atau saingan orang lain."

3. Pasal 1365

KUHPerdata berbunyi:

"Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada lain. orang mewajibkan orang yang menimbulkan suatu kerugian tersebut karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."

4. UU No. 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria
Pada Pasal 13 ayat (2)
UU No. 5 Tahun 1960
menentukan pemerintah
harus mencegah usahausaha dari organisasiorganisasi dan
perseorangan yang
bersifat monopoli
swasta. Dalam ayat 3

disebutkan bahwa monopoli pemerintah dalam lapangan agraria dapat diselenggarakan asal dilakukan berdasarkan UU.

5. UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian yang berbunyi:

"Dalam Pasal 7 memuat ketentuan tentang kewenangan pemerintah untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pengembangan terhadap industri untuk: (1) mewujudkan pengembangan industri yang lebih baik, secara sehat dan berhasil guna, mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan tidak jujur, mencegah pemutusan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat."

 Pasal 81 dan 82 UU
 No. 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 14 Tahun 1997 Pasal 81 dan 82 intinya melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar milik orang lain atau milik badan hukum untuk barang dan jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan. Menurut Pasal 83 perbuatan yang diatur dalam Pasal 81 dan 82 merupakan kejahatan.

7. UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Dalam UU No. Tahun 1995 khususnya dalam Bab VII Pasal s/d 102 109 yang mengatur mengenai penggabungan (merger), peleburan

(konsolidasi), dan pengambilalihan (akuisisi). Dalam Pasal 104 ayat 1 disebutkan bahwa penggabungan, peleburan, pengambilalihan harus perseroan memperhatikan: (a) kepentingan perseroan, saham pemegang minoritas, dan karyawan perusahaan; (b) kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Ketentuan ini menegaskan bahwa penggabungan peleburan (merger), (konsolidasi), dan pengambilalihan (akuisisi) tidak dapat dilakukan kalau merugikan kepentingan pihakpihak tertentu dan

harus dicegah terjadinya berbagai bentuk monopoli dan monopsoni.

- 8. UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil UU ini menyatakan pemerintah harus menjaga iklim usaha dalam kaitannya dengan persaingan dengan membuat peraturan-peraturan yang diperlukan. Untuk melindungi usaha kecil, pemerintah juga harus mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pembentukan pada monopoli, oligopoli, dan monopsoni.
- 9. UU No. 8 Tahun 1995tentang Pasar ModalDalam Pasal 10 UUNo. 8 Tahun 1995

melarang adanya ketentuan yang menghambat adanya persaingan sehat dalam pasar modal.

- 10. PP No. 70 Tahun 1992
 tentang Bank Umum
 Pada pasal 15 ayat 1
 disebutkan, merger dan
 konsolidasi hanya
 dapat dilakukan
 setelah ada izin dari
 Menteri Keuangan.
- 11. PP No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas Dalam Pasal (b) disebutkan bahwa penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan, hanya dapat dilakukan dengan memerhatikan kepentingan

masyarakat dan persaingan usaha.

Apabila substansi hukum meliputi perangkat perundangundangan, maka substansi hukum yang dimaksudkan di sini adalah UU No. 5 Tahun 1999. Setelah 17 tahun diberlakukan ternyata UU belum cukup efektif tersebut menciptakan persaingan dalam usaha yang sehat di Indonesia. Apabila dilihat dari substansi UU tersebut, ternyata terdapat beberapa pasal yang melemahkan Komisi Pengawas kinerja Persaingan Usaha (KPPU). Berikut ini adalah beberapa pasal yang perlu direvisi secepatnya sebagai wujud politik hukum persaingan usaha di Indonesia baik yang lebih dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat yaitu:

> Pasal 41 ayat 1 UU No. 5
> Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dan atau pihak lain yang

diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan. Lantas. muncul pertanyaan benak saya. Apakah mungkin pelaku usaha dan atau pihak lain yang diduga melakukan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat mau untuk menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan pemeriksaan tersebut dan bagaimana kalau seandainya ada pelaku usaha atau pihak lain tidak mau menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan pemeriksaan atau apakah tersebut, ada konsekuensi hukum bagi mereka? Oleh karena itu, saya menyarankan pasal tersebut direvisi dengan Pengawas "Komisi Persaingan Usaha (KPPU) berwenang untuk melakukan penyitaan terhadap alat bukti yang dalam diperlukan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan atau pihak lain yang diduga melakukan praktek dan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat".

2. Pasal 41 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan. Dalam Pasal 41 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1999 dinyatakan pelanggaran bahwa terhadap ketentuan ayat (2),oleh Komisi diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lantas, muncul pertanyaan kembali yaitu apabila situasi tersebut terjadi, adakah akibat hukum yang ditentukan dalam penjelasan ayat ke 3 tersebut karena yang diserahkan oleh Komisi penyidik pada bukan perbuatan hanya atau tindak pidana sebagaimana dimaksud tetapi juga avat (2),termasuk pokok perkara sedang diselidiki yang dan diperiksa oleh Komisi.

Menurut hemat saya, pemaksaan pelaksanaan kewajiban melalui penyidik tidak berakibat melancarkan pemeriksaan oleh Komisi. tetapi, Akan berakibat penyerahan pokok perkara sedang yang diselidiki kepada penyidik ke luar dari jangkauan Komisi. Penanganan selanjutnya oleh penyidik dan peradilan umum kemungkinan besar berarti tidak dapat dilakukan lagi tindakan administratif karena tidak lagi ditangani oleh Komisi dan terbatas pada pidana pokok dan pidana tambahan. sedangkan tidak semua pelanggaran ketentuan UU tersebut dapat dikenakan yang pidana pokok. Misalnya, Pasal 1-3, Pasal 10-13, dan Pasal 29. Mungkin ini adalah suatu kesalahan atau mungkin memang demikian dikehendaki oleh sang pembuat Undang-Undang (DPR) ?

Oleh karena itu, saya menyarankan Pasal 41 perlu adanya tambahan (4) pada ayat yang menyatakan bahwa "Apabila Komisi menyerahkan perkara ini kepada penyidik namun perbuatan pelaku usaha tidak dapat dijerat dengan pidana pokok dan pidana tambahan maka Komisi dapat memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini".

3. Pasal 46 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa apabila tidak terdapat keberatan, Komisi putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sementara menurut Pasal 46 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimintakan eksekusi penetapan Pengadilan kepada Negeri. Lantas, timbul permasalahan karena ketentuan tentang tata cara eksekusi berakhir di Pasal 46 ayat (2) saja tanpa ketentuan lebih lanjut hukum acara apa yang akan diberlakukan, petunjuk lebih lanjut siapa yang akan menjalankan eksekusi tersebut dan melalui sarana pelaksanaan yang seperti apa?

Oleh karena itulah, saya menyarankan Pasal 46 perlu direvisi dengan tambahan pada ayat (3) yang menyebutkan bahwa "Hukum acara yang

berlaku di Komisi adalah hukum acara perdata kecuali ditentukan lain oleh undang-undang" dan tambahan pada ayat (4) yang menyatakan bahwa "Putusan Komisi yang sudah dimintakan eksekusi penetapan kepada Pengadilan Negeri dilaksanakan menurut aturan yang biasa dijalankan pada suatu putusan perdata". Jadi, dengan adanya tambahan pada ayat (3) dan (4) Pasal 46 UU No. 5 Tahun 1999 maka akan jelas menurut aturan acara apa dan siapa yang melaksanakannya sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999, wewenang untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif oleh Komisi tersebut dibagi menjadi :

- a. Perintah untuk menghentikan sesuatu, dan
- Penetapan pembatalan sesuatu, sesuai dengan sifat ketentuan yang dilanggar.

Menurut hemat saya, Komisi bukan hanya tidak dibekali dengan ketentuan efektif untuk melaksanakan tindakan administratif tersebut secara paksa, tetapi juga tidak ada sanksi efektif terhadap tidak dipenuhi isi tindakan administratif oleh Komisi. Hal inilah yang membuat Putusan Komisi seolah-olah tidak mempunyai akibat hukum terkesan dan seperti di kertas macan atas tidak karena dapat

dilaksanakan secara paksa pelaku terhadap usaha dan berhubung tidak ada sanksi efektif apabila Komisi tidak memenuhi isi tindakan administratif Komisi maka terkesan lepas tangan setelah memutus perkara di persidangan tanpa bertanggung jawab untuk melaksanakan hasil putusan tersebut.

Oleh karena itu. saya menyarankan Pasal 47 (1) UU No. 5 Tahun 1999 perlu adanya tambahan pada ayat (3) yang menyatakan bahwa administratif "Sanksi diputuskan yang oleh Komisi dapat dilaksanakan secara paksa terhadap pihak yang kalah persidangan" di tambahan pada ayat (4) yang menyatakan bahwa "Apabila Komisi tidak

- melaksanakan putusannya yang berupa sanksi administratif selambatlambatnya 90 hari (3 bulan) maka demi hukum sanksi administratif tersebut dianggap tidak pernah ada".
- 5. Pasal 47 ayat 2 huruf g menyatakan bahwa denda pengenaan serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) perlu direvisi karena apabila kerugian vang ditimbulkan itu jumlahnya bisa sampai trilyunan tentu negara akan sangat dirugikan dengan ambang sekali maksimal batas pengenaan denda yang sebesar hanya Rp. 25.000.000.000,00 (dua

lima milyar puluh rupiah). Sebut saja, kasus monopoli yang dilakukan oleh PT. Temasek dimana keuntungan yang diperoleh dari tindakan monopoli tersebut mencapai lebih kurang 7 trilyun. Oleh karena itu, ketentuan tersebut perlu direvisi dengan "Pengenaan denda terhadap pelaku usaha dan atau pihak lain yang melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat adalah sebesar 50% keuntungan dari vang diperolehnya atas perbuatan tersebut". Jadi, apabila keuntungan yang diperoleh pelaku usaha pihak atau lain atas monopoli praktek dan persaingan usaha atau tidak sehat itu nilainya mencapai 100 milyar

rupiah maka denda yang akan dikenakan terhadap pelaku usaha atau pihak lain tersebut adalah sebesar 50 milyar rupiah. Harapannya adalah pelaku usaha dan atau pihak lain itu tidak berani untuk melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat menginat dendanya begitu besar. yang Dengan begitu diharapkan akan tercipta suatu persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Undang-Undang Nomor
 Tahun 1999 tentang
 Larangan Praktek
 Monopoli dan
 Persaingan Usaha Tidak
 Sehat merupakan
 implementasi dari politik

hukum persaingan usaha di Indonesia. Politik hukum persaingan usaha di Indonesia pada prinsipnya tergantung political will dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku legislatif bersama dengan Pemerintah selaku eksekutif dalam membuat Undang-Undang.

2. Sebab Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat belum cukup efektif dalam menciptakan persaingan sehat di usaha yang Indonesia dikarenakan dalam substansi UU tersebut masih terdapat kelemahan dalam pasal beberapa yang membuat kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi tidak maksimal.

4.2 Saran

- 1. Hendaknya anggota DPR sebagai legislator bersama dengan Pemerintah bersinergi membuat UU yang betulbetul bisa mencegah dan menanggulangi terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.
- 2. Perlu ada revisi terhadap secepatnya beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bisa agar menciptakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku, Jurnal, Makalah, dan Majalah

- Abdul Hakim Garuda Nusantara,

 "Politik Hukum Nasional",
 makalah disampaikan pada
 Karya latihan Bantuan Hukum
 (Kalabahu), diselenggarakan
 Yayasan LBH Indonesia dan
 LBH Surabaya, September
 1985.
- Abdul Latif, dkk., *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Cet. I.
- Bernard L. Tanya, *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*,

 Yogyakarta: Genta Publishing,

 2011, Cet.I.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung:

 Alumni, 1991, Cet.I.
- Imam Syaukani, dkk., *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta:

 Rajawali Pers, 2008, Ed.1.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali
 Pers, 2011, Cet. IV.

- Mukti Fajar ND dan Yulianto
 Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,
 Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
 2010.
- Mustafa Kamal Rokan, *Hukum*Persaingan Usaha (Teori dan

 Praktiknya di Indonesia),

 Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara***Berdasarkan Atas Hukum,

 Jakarta: Ghalia Indonesia,

 1986, Cet. II.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana,
 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991. Cet. III.
- Soedarto, "Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum," dalam majalah Hukum dan Keadilan, No. 5 Tahun VII, Januari-Februari 1979.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI

 Press, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,

 *Penelitian Hukum Normatif,

 Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

- Susanti Adi Nugroho, *Pengaturan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta:

 Pulitbang/Diklat Mahkamah

 Agung, 2001.
- Sutandyo Wigyosubroto, *Hukum:*Paradigma, Metode dan

 Dinamika Masalahnya, Jakarta:

 Huma, 2002.
- Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta: Sinar

 Grafika, 2009, Cet.I.
- Teuku Mohammad Radhie,

 "Pembaruan dan Politik

 Hukum dalam Rangka

 Pembangunan Nasional,"

 dalam majalah Prisma No. 6

 Tahun II, Desember 1973.

Peraturan Perundang-Undangan

- Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1973 tentang GBHN bidang Pembangunan Ekonomi.
- Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1978 tentang GBHN pada bidang Pembangunan Ekonomi pada Sub Bidang Usaha Swasta dan Usaha Golongan Ekonomi Lemah.
- Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1983 tentang GBHN pada Bidang

- Pembangunan Ekonomi Sub Bidang Usaha Swasta Nasional dan Usaha Golongan Ekonomi Lemah.
- Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN pada Bidang Pembangunan Ekonomi Sub Bidang Dunia Usaha Nasional.
- Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1993 tentang GBHN pada Bidang Pembangunan Ekonomi Sub Bidang Usaha Nasional.
- Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang GBHN pada Kondisi Umum.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek.
- UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum.

PP No. 27 Tahun 1998 tentang
Penggabungan, Peleburan, dan
Pengambilalihan Perseroan
Terbatas.

Data Elektronik

https://balianzahab.wordpress.com/m akalah-hukum/politikhukum/apa-politik-hukum-itu/, diakses terakhir kali tanggal 7 Maret 2017 jam 08:00 WIB.